



PUTUSAN

Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Panyabungan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Airjernih, 10 November 1980, agama Islam, pekerjaan dosen, Pendidikan Strata III, tempat kediaman di Banjar XXX Panyabungan li Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Tanobato, 08 November 1983, agama Islam, pekerjaan dosen, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di XXX Kel. Tanobato Kec. Panyabungan Selatan Kab. Mandailing Natal sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 01 Agustus 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Panyabungan, dengan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb, tanggal 01 Agustus 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Dalam Lidang Kel. Dalam Lidang Kec. Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal selama 6 Bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Sipolu-polu selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Dalam Lidang selama 2 tahun, kemudian pindah ke Tabinng Kota Padang sampai pisah;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami isteri (baâ€™da ad-dukhu), dan sudah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - Hanantuz zulfa (perempuan), lahir tanggal 07 september 2011
 - Zidni Ilma (perempuan), lahir tanggal 23 nopember 2015 dan saat ini tinggal dengan Termohon;
4. Bahwa keharmonisan dan kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon, tidak dapat dipertahankan lagi dikarenakan sejak awal tahun 2016 mulai terjadi perselisihan yang secara terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang pada pokoknya disebabkan oleh:
 - Termohon tidak mau diajak pindah dari panyabungan ke Kota Jambi
 - Termohon sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga seperti memukul, menendang, menodongkan pisau dan parang kepada Pemohon Saat Pemohon tidur;
 - Termohon sering memukul Pemohon, sehingga Pemohon merasa trauma tidur disamping Termohon
 - Termohon sering mengucapkan kata-kata yang kotor kepada Pemohon
 - Termonon melawan kepada orang tua Pemohon dengan cara menelpon orangtua Pemohon dengan kata-kata yang kasar dan memaki-maki orang tua Pemohon

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Termohon sering meminta Pemohon untuk menceraikan Termohon
6. Bahwa Termohon sering membuang, mengoyak dan membakar pakaian Pemohon ;
7. Bahwa sekitar akhir tahun 2016 Termohon menghancurkan laptop dan jam tangan yang sering dipergunakan Pemohon sehari-hari, serta lespeker yang ada di rumah sehingga Pemohon marah-marah pada Termohon.
8. Bahwa Termohon seringkali memermalukan Pemohon didepan orang banyak dengan cara mengatakan Pemohon sebagai orang yang miskin dan dari keluarga yang miskin, dan Termohon mengaku sejak hidup bersama Pemohon Termohon menjadi miskin dan menderita.
9. Bahwa Termohon sering menelpon keluarga Pemohon untuk memburuk-burukkan Pemohon ;
10. Bahwa Pemohon sudah berulang kali untuk mendatangi paman kandung Termohon dan meminta untuk dilakukan upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon
11. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2016, ketika itu keluarga Termohon yang ada di Panyabungan mengadakan acara pesta pernikahan, tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon pergi diam-diam meninggalkan Pemohon.
12. Bahwa Pemohon sudah berkali-kali menelepon Termohon untuk pulang ke Kota Padang untuk tinggal bersama Pemohon namun Termohon tidak mau, bahkan sekitar bulan September 2016 Pemohon sengaja datang ke Panyabungan untuk menjemput Termohon di rumah orang tua Termohon, tetapi Termohon mengatakan bahwa Termohon tidak mau lagi hidup bersama Pemohon;
13. Bahwa atas sikap Termohon tersebut Pemohon merasa sedih, karena Termohon tidak patuh dan tidak taat (telah durhaka) pada Pemohon sebagai suami, dan Termohon pergi ke Panyabungan tanpa pamit pada Pemohon, sehingga dimata Pemohon, Termohon telah Nuzuz ;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sejak bulan September 2016 Pemohon dengan Termohon tidak lagi tinggal satu rumah dan hingga sekarang tidak pernah bersatu kembali;

15. Bahwa saat ini Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk meneruskan ikatan perkawinan dengan Termohon, maka antara Pemohon dengan Termohon tidak mungkin dirukunkan sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah sangat sulit untuk diwujudkan;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Panyabungan, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Termohon (Termohon) telah nuzuz kepada Pemohon(Pemohon);
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR:

- Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tanggal 6 Agustus 2018 dan tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil pemohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A. Bukti tertulis

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 064/14/IX/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Huta Barget, Kabupaten Mandailing Natal, tertanggal 24 September 2010, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Ketua Majelis (P.1);

B. Bukti Saksi

1. Saksi I, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Karya Lingkungan VI, Banjar Sehat, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan menyatakan kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu isteri saksi, dan menyatakan bersedia menjadi saksi secara langsung dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 24 September 2010 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikerauniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut saat ini ikut bersama Termohon;
- Bahw rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai sampai tahun 2014 karena Pemohon bertugas di Padang lalu Pemohon tinggal dipadang, setelah itu antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal bersama dimana Pemohon ingin

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Padang, sebab Pemohon bekerja di Padang sebagai Dosen, begitu juga dengan Termohon ingin tinggal di Panyabungan sebab Termohon adalah bekerja sebagai dosen di Staim Panyabungan ;

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi, sebab sejak bulan September tahun 2016 yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai saat telah sampai hampir 2 tahun sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, bertempat tinggal di Jalan Karya Lingkungan VI, Banjar Sehat, Kelurahan XXX, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal, dan menyatakan kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu saksi, dan menyatakan bersedia menjadi saksi secara langsung dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon bahwa mereka adalah suami isteri yang menikah secara islam pada tanggal 24 September 2010 yang lalu ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikerauniai 2 orang anak dan kedua anak tersebut saat ini ikut Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun damai sampai tahun 2014 setelah itu antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah tempat tinggal bersama dimana Pemohon ingin tinggal di Padang, sebab Pemohon bekerja di Padang sebagai Dosen, begitu juga dengan Termohon ingin tinggal di Panyabungan sebab Termohon adalah bekerja sebagai dosen di Staim Panyabungan ;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sebab sejak bulan September tahun 2016 yang lalu

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai saat telah sampai 2 tahun sama sekali tidak pernah bersatu lagi ;

- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tanggal 6 Agustus 2018 dan Tanggal 21 Agustus 2018 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/ Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil pemohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat (P.1), serta dua orang saksi;

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR/ Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti adalah bukti tertulis berupa fotokopi akta di bawah tangan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 1875 KUHPerdato/BW;

Menimbang, bahwa bukti saksi sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai perselisihan dan pertengkaran adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan Saksi 1 dan Saksi 2 Pemohon telah terbukti fakta sebagai berikut:

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon pada tanggal 24 September 2018 telah menikah secara Islam dan telah berhunung sebagai suami isteri dan telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam menjalani rumah tangganya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tidak adanya kesepakatan tentang tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sejak bulan September 2016 sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi ;
4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 24 September 2010 dan mereka telah mempunyai 2 orang anak;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon dalam rumah tangga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bahkan telah pisah rumah ;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak tahun 2016 dan sama sekali tidak pernah kembali dan tidak juga menjalankan kewajiban masing-masing;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan dan tetap mempertahankan ikatan pernikahannya dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf 'f' Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf "f" Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Alqur'an Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung جلب المصالح dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Demikian juga dalam Islam. Kitab Fiqh As-Sunnah, Juz IV,

Halaman 165 | لضرر (kemudhorotan itu harus disingkirkan). Al-Asybah wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر)

halaman 59;

درأ المفسد أولى من جلب المصالح

فإذا تعرض مفسدة و مصلحة قدم دفع المفسدة غالبا

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). Apabila berlawanan antara satu mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya.]; Al-Asybah Wa An-Nazhoir (الأشباه والنظائر) halaman 62;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak raj'i satu kali, maka

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap kepersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu Raj,i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan sidang Pengadilan Agama Panyabungan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 476.000,00 (Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 September 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1440 Hijriah, oleh kami Munir, SH., MH sebagai Ketua Majelis, Sri Armaini, S.H.I.,MH dan Khoiril Anwar, S,Ag.M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Fatimah, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Sri Armaini, S.H.I.,MH

Munir, SH., MH
TT

TTD

Khoiril Anwar, S,Ag.,M.H.I

Panitera Pengganti,

TTD

Fatimah, SH

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	385.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	476.000,00

(Empat ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 267/Pdt.G/2018/PA.Pyb